



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 9004-9016

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Negara Pancasila dalam Perspektif Fikih Siyasah

Khusnul Khatimah^{1✉}, Jamilah², Atiqah Amalya Azzahra³, Diva Fitaloka Otaviani⁴, Surya Sukti⁵

IAIN Palangka Raya

Email: khusnulmuhaimin17@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Pancasila merupakan dasar negara yang dibentuk setelah bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Pancasila sebagai dasar negara digunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan juga negara Indonesia. Serta segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang wajib berdasarkan Pancasila. Gagasan fikih siyasah dapat dijadikan landasan utama bagi semua hukum yang berkaitan dengan urusan negara agar sesuai dengan cita-cita syariah. Dengan berlandaskan fikih siyasah dapat dijadikan acuan dalam menjawab permasalahan mengenai konsep negara pancasila perspektif fikih siyasah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep Negara Pancasila dari perspektif fikih siyasah, yaitu cabang ilmu hukum Islam yang membahas tentang tata kelola pemerintahan dan politik. Penulis menggunakan metode penulisan library research dan internet searching. Dengan tujuan para pembaca dan juga para peneliti selanjutnya dapat memahami secara mendalam mengenai negara pancasila dalam perspektif fikih siyasah.

Kata Kunci: *Fiqih Siyasah, Negara, Pancasila*

Abstract

Pancasila was the foundation of the country that was formed after the Indonesian people gained independence. Pancasila as the foundation of the state is used to regulate the entire order of life of the nation and also the state of Indonesia. As well as everything related to the implementation of the nationality system of the United States of the Republic of Indonesia (NKRI) which is mandatory under Pancasila. The idea of *siyasah fiqh* can be used as the main basis for all laws relating to state affairs to be in accordance with the ideals of sharia. Based on *siyasah fiqh*, it can be used as a reference in answering problems regarding the concept of the Pancasila state from the *siyasah fiqh* perspective. The writer uses the method of writing library research and internet searching. With the aim of the readers and also the researchers subsequently can understand deeply about the state of Pancasila in the perspective of *siyasah fiqh*.

Keywords: *Pancasila, Siyasah Fiqh, Country*

PENDAHULUAN

Fiqh *siyasah* sebagai salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri terlepas dari masa pemerintahan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun di dalam Al-Qur'an tidak ada satu dalil pun yang secara eksplisit memerintahkan atau mewajibkan umat Islam untuk mendirikan negara. Lebih dari itu bahkan istilah negara (Daulah) pun tidak pernah disinggung dalam Al-Qur'an, tetapi, unsur-unsur dasar dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara, dapat ditemukan didalamnya. Beberapa prinsip pokoknya antara lain: Musyawarah, Keadilan, Persamaan. (Muhajir, 2017)

Mayoritas ulama syariat dan pakar undang-undang dalam konstitusional meletakkan "musyawarah" sebagai kewajiban keislaman dan prinsip konstitusional yang pokok diatas prinsip-prinsip umum dan dasar yang baku yang telah ditetapkan oleh nash-nash Al-Qur'an dan hadis nabawi. Pentingnya hukum dalam kehidupan bernegara dalam rangka mengelola dan mengatur seluruh kehidupan bermasyarakat. (Nubowo, 2015) Tanpa adanya hukum manusia akan berantakan, tidak terarah, kejahatan didunia akan merajalela. Maka pentingnya hukum dalam hal ini sangatlah urgen, baik dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan bernegara. Dalam hal ini Islam memandang negara tidak hanya berkaitan dengan kepentingan dunia saja, tujuan pembentukan negara dalam membentuk hukum bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan memelihara harta. (Romadlan, 2020)

Negara Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsidee*) Pancasila memberikan landasan bagi tujuan hukum yaitu memberikan pengayoman kepada manusia yakni melindungi

manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi masyarakat berlangsung secara wajar sehingga secara adil setiap manusia akan memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh. (Al-Farisi, 2020)

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis hubungan antara Islam dan negara dalam konteks pemerintahan Indonesia, dengan fokus pada pemikiran Nurcholish Madjid, Amien Rais, dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pertanyaan utama yang ingin dijawab adalah bagaimana pemahaman ketiga pemikir tersebut terhadap relasi Islam dan negara, serta bagaimana pandangan mereka memengaruhi praktik politik dan pemerintahan di Indonesia. Metode penelitian yang diajukan adalah studi literatur, dengan pendekatan studi komparatif untuk menemukan kesamaan dan perbedaan pandangan para pemikir tersebut. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam tentang konsep hubungan Islam dan negara dalam konteks Indonesia serta implikasinya terhadap stabilitas sosial dan politik negara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diajukan dalam studi ini adalah studi literatur, di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, dokumen resmi, dan karya ilmiah lainnya yang membahas tentang Pancasila dan fikih siyasah. Pendekatan yang digunakan adalah studi komparatif, yang bertujuan untuk menemukan kesamaan dan perbedaan pandangan dari berbagai pemikir dan ahli mengenai hubungan antara Islam dan negara, khususnya dalam konteks Indonesia. Dengan menganalisis literatur yang ada, penelitian ini berusaha untuk menggali dan membandingkan berbagai perspektif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip Pancasila dapat diinterpretasikan dan diimplementasikan dalam kerangka fikih siyasah. Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang komprehensif mengenai konsep hubungan Islam dan negara dalam konteks Indonesia serta implikasinya terhadap stabilitas sosial dan politik negara. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam diskusi akademis dan praktis mengenai integrasi nilai-nilai Islam dengan ideologi Pancasila, serta bagaimana hal ini dapat mendukung terciptanya pemerintahan yang adil dan stabil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Islam dan Negara

Negara dan agama merupakan persoalan yang banyak menimbulkan perdebatan yang terus berkelanjutan di kalangan para ahli. Ketegangan perdebatan tentang hubungan agama dan negara ini diilhami oleh hubungan yang agak canggung antara Islam, sebagai agama (din) dan negara (daulah), agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga politik dan sekaligus lembaga agama. (Mannan, 2014)

Pembahasan tentang hubungan Islam dan negara telah banyak dibahas para ahli di dunia Islam seiring munculnya konsep nation state (negara bangsa) pada abad ke-19 yang dipopulerkan oleh dunia Barat ke dunia internasional, termasuk wilayah Indonesia yang berpenduduk mayoritas Islam. Meski konsep nation state telah diperkenalkan sejak awal abad ke-19, pada umumnya persoalan Islam dan negara baru serius menjadi isu internasional tidak terkecuali di negara-negara berpenduduk mayoritas Islam seperti Indonesia pada tahun 1940-an di abad ke-20 lalu, tepatnya pada pasca perang dunia kedua.

Setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tahun 1945, dan kemudian mendapat pengakuan dunia internasional secara de jure dan de facto, sejak itu pula gencar didiskusikan masalah Islam dan negara. Namun demikian, secara historis sebenarnya telah dimulai sejak pra kemerdekaan. Di masa pasca kemerdekaan inilah relasi wacana Islam dan negara secara formal menjadi pembahasan di lembaga-lembaga dan organisasi pemerintah maupun non pemerintah, partai-partai, ormas-ormas, dari level organisasi dan lembaga kecil hingga lembaga-lembaga tinggi negara baik lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. (Hasan, 2015)

Menarik dicermati pola-pola pemikiran politik Islam dalam kaitan dengan perseteruan Islam dan negara pasca kemerdekaan, di mana sebagian kalangan memandangnya sebagai sikap moderat umat Islam Indonesia di masa itu. Oleh karena itu, banyak kalangan melihat sebagai "kesuksesan" para tokoh Islam melahirkan falsafah dasar negara yaitu Pancasila melalui deklarasi Piagam Jakarta tahun 1945. Meski demikian, harus diakui bahwa tidak sedikit juga yang menilai hal tersebut sebagai "kegagalan" ulama atau tokoh pergerakan Islam dalam perumusan final Piagam Jakarta, terutama terkait dengan penghapusan sembilan kata dalam sila pertama Pancasila yaitu "ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya", yang kemudian berubah menjadi empat kata yaitu sila "Ketuhanan Yang Maha Esa".

Inilah antara lain hasil dari berbagai dialog dan diskusi panjang, penuh kemelut dan melelahkan umat Islam Indonesia pasca kemerdekaan dalam menyikapi tema “relasi Islam dan negara”. Dalam perkembangannya, gagasan tentang negara Islam, muncul setelah pemilihan umum tahun 1955. Ketika itu, dalam kondisi demokrasi parlementer yang berkembang semenjak tahun 1950-an, Dewan Konstituante diberi kesempatan untuk menyusun UUD baru, yang protagonisnya adalah Mohammad Natsir. Kondisi ini dapat dipahami, ketika tahun 1950-an pergerakan Islam Indonesia telah mengenal pemikiran-pemikiran kenegaraan yang dikembangkan dari nilai-nilai Islam. (Hasan, 2015)

Perbincangan mengenai Islam dan Negara mendapat perhatian serius di kalangan akademisi, negarawan, terutama di kalangan intelektual muslim. Pembahasan tentang hubungan Islam dan negara telah banyak juga melibatkan tokoh-tokoh pemikir Indonesia bahkan sebelum negara Indonesia merdeka. Di antara tokoh-tokoh pemikir Indonesia tersebut adalah Ahmad Syafii Maarif menurutnya masuknya moral Islam menjadikan negara Indonesia sebagai negara adil dan makmur.

Islam dan negara adalah hubungan yang simbiotis atau saling membutuhkan satu sama lainnya. Agama (Islam) membutuhkan negara, sedangkan negara membutuhkan agama (Islam). Islam tidak perlu dijadikan dasar negara Indonesia tetapi yang diperlukan adalah substansi Islam itu sendiri harus bisa dijadikan pedoman untuk menjalankan pemerintahan, sehingga Pancasila yang dimasukkan nilai-nilai Islam akan benar-benar bisa menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur. Selanjutnya, wacana Islam dan negara terus berkembang secara pesat di Indonesia hingga saat ini. Perkembangan ini tidak dapat dilepaskan dari diskursus yang berkembang di dunia Islam internasional terutama yang muncul di negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika, India dan Pakistan pada abad ke-18, 19 dan abad ke-20. (Marlena, 2018)

Pemikiran Nurcholish Madjid

Nurcholish Madjid adalah salah seorang intelektual Islam Indonesia yang memiliki perhatian serius terhadap berbagai persoalan. Luasnya perhatian tersebut menunjukkan bahwa beliau adalah seorang intelektual mumpuni. Wawasannya sangat luas. Bacaannya menembus batas-batas agama dan geografis. (Naim, 2015) Luasnya bacaan itu menjadikan tidak mudah untuk memetakan pemikirannya. Namun secara sederhana ada tiga aspek yang menjadi titik perhatiannya, yaitu keislaman, kemodernan dan keindonesiaan. Ketiga tema ini merupakan realitas yang hadir dan berkait kelindan dengan kehidupan umat Islam. Karena itulah pemikiran Nurcholish Madjid bersifat general dan responsif dengan dinamika dan perkembangan kemasyarakatan. (Naim, 2015)

Menurut Nurcholish Madjid relasi agama Islam dengan Negara tidak pernah dijelaskan secara detail dalam sejarah Islam. Pada dasarnya Nurcholish Madjid memiliki pendapat bahwa Islam yang sesungguhnya bukanlah Islam yang berdiri tegak di atas lembaga formal Negara ataupun pemerintahan, namun Islam menjadi nilai spiritual dalam diri manusia dalam menegakkan pribadi yang berjiwa hanif, tauhid, demokratis, dan inklusif serta menghargai masyarakat. (Danial, 2021) Negara dan Islam memiliki hubungan yang proporsional, dimana negara memiliki dimensinya rasional dan kolektif dan agama memiliki dimensi lain dalam segi spiritual dan individual. Bukan berarti antara Islam dan negara dipisahkan namun tetap Islam ada kaitannya dengan negara, namun dalam pendekatannya harus tetap dibedakan.

Di sinilah Nurcholish menolak jika Islam dijadikan sebagai ideologi karena baginya jika hal itu terjadi maka sama halnya dengan merendahkan agama Islam itu sendiri. (Danial, 2021) Dengan demikian, secara prinsipil konsep negara Islam, menurut keyakinan Nurcholish Madjid, adalah suatu distorsi hubungan proposional antara agama dan negara Negara adalah salah satu segi kehidupan duniawi, yang dimensinya rasional dan kolektif. Sedangkan agama, menurutnya adalah aspek kehidupan lain, yang dimensinya spiritual dan pribadi. Karena itu tak heran kalau Nurcholish tidak setuju Islam dipandang sebagai ideologi. (Danial, 2021)

Pemikiran Amien Rais

Dalam kehidupan dan pemahaman masyarakat sering terjadi antara politik dan negara dipahami secara terpisah. Bahkan ada kesan masyarakat yang berpendapat bahwa politik selalu mengandung suatu hal yang licik, ambisi, penghianatan, penipuandan hal-hal buruk lainnya. Sehingga seolah politik dan agama tidak ada kesinambungan yang fungsional dan organik. Menurut Amien Rais ini adalah hal yang membahayakan untuk Indonesia, jika ditinjau dari agama pun politik yang seperti itu akan sangat membahayakan dan merugikan untuk masyarakat dan negara Indonesia. (Nadliroh, 2022)

Pendekatan yang digunakan Amien Rais tentang relasi agama dan negara yaitu dengan memfokuskan pada pandangan intelektualnya terhadap hal-hal yang dasar dalam agama Islam yaitu: Aqidah, syari'ah, dan agama sebagai suatu fakta yang dapat dilihat dari citranya dan sejarahnya. (Nadliroh, 2022)

Dalam pandangan Amien Rais tauhid terdiri dari dua jenis yaitu tauhid aqidah (Tauhidullah) dan yang kedua yaitu tauhid sosial. Maksud dari tauhid aqidah yaitu kategori tauhid yang wajib dikenal dalam ushuluddin yaitu tauhid Rububiyah, tauhid Uluhiyyah dan tauhid asma' was shifat. Sedangkan tauhid sosial yakni dimensi sosial dari tauhid aqidah.

Konsep dari tauhid sosial yaitu agar tauhidullah yang sudah tertanam pada setiap jiwa manusia dan pada pemikiran umat Islam dapat direalisasikan ke dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan bermasyarakat, yang dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku selama dalam bermasyarakat dan bernegara.(Nadliroh, 2022)

Konsep tauhid secara sosio-kultur memiliki tujuan untuk membangun peradaban masyarakat dan negara yang egaliter dan memiliki derajat yang sama. Maka misi dan tujuan dari konsep tauhid sosial yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan Tuhan memberikan keridhaan terhadap apa yang dilakukan manusia. Pemahaman Amien Rais dalam relasi agama dan negara bahwa tauhid sosial sangat penting dalam jiwa manusia, karena membuktikan bahwa pemahaman Amien Rais tentang tauhid menunjukkan sentrum hati, jiwa dan pemikiran umat muslim. Maka tauhid sosial merupakan sentrum atau sentuhan dan esensi dari seluruh ajaran agama Islam yang ditunjukkan dalam perilaku bermasyarakat dan bernegara.(Marfirozi, n.d.)

Dalam agama Islam ada istilah syari'ah dan menempati posisi yang tertinggi dalam Islam Sebab syari'ah mencakup moral, perlakuan, tata aturan mulai dari tata cara ibadah hingga urusan kenegaraan, yang secara keseluruhan sangat bergantung pada kesadaran manusia. Sebagai sistem hukum, syari'ah menurut M. Amien Rais merupakan hukum yang lengkap dan terpadu, yang dapat dijadikan dasar aturan dalam agama Islam, sehingga umat muslim memiliki pegangan teguh dalam aturan-aturan yang terkait.(Nadliroh, 2022)

Islam merupakan agama yang mulia, seluruh aspek kehidupan manusia telah diatur dalam syari'atnya. Islam juga merupakan suatu budaya dan suatu peradaban yang menopang pada dirinya sendiri. Maksudnya yakni bahwa agama bukan soal sebagian-sebagian, ia bukanlah akal semata-mata, tidak pula hanya perasaan saja, ataupun tindakan semata-mata, akan tetapi agama adalah ekspresi dari seluruh jiwa manusia. Ini menunjukkan bahwa agama Islam bukan hanya agama yang hanya memiliki dimensi spiritual saja akan tetapi memiliki dimensi sosial-historikal.

Pemikiran Amien Rais mendasarkan pada konsep tauhid terkait relasi agama dan negara. Amien Rais berpendapat bahwa semangat dalam membebaskan dan transformasi merupakan sesuatu hal yang sangat intern dalam masalah tauhid, dengan arti bahwa Islam membawa watak revolusioner sejak awal mula adanya agama Islam. Dan dalam pandangan Amien Rais bahwa suatu politik haruslah berkaitan erat dengan moralitas suatu agama, apabila moralitas agama tersebut dapat ditegakkan dengan benar dan baik maka akan menjadikan pandangan-pandangan baik terhadap politik yang ada.

Pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

Secara garis besar bisa dikatakan bahwa arus pemikiran Gus Dur mengenai relasi Islam dan negara dapat dikategorikan sebagai pemikiran yang sekularistik, yaitu pemisahan antara agama dan negara, yang sejalan dengan pemikiran Ali Abd al-Raziq. Gus Dur menolak Islam dijadikan ideologi, karena menurutnya kalau agama, politik dan budaya di ideologikan fungsinya akan terdistorsi dan bukan malah mendapatkan struktur yang lebih baik, melainkan justru akan memicu disintegrasi yang berbasis sektarian dan konflik horizontal.

Menurutnya, ada dua alasan mengapa ia menolak didirikannya negara Islam. Pertama, argumentasi normatif-teologis, yang menyebutkan bahwa daulah Islamiyah (Islamic State) tidak pernah disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an. Kedua, argumentasi historis, yaitu berkaitan dengan fakta bahwa dalam sejarah Islam tidak pernah menunjukkan adanya mekanisme baku bagaimana suksesi dalam Islam. Ini bisa dilihat dari keempat khalifah pertama sepeninggalnya Rasulullah, semuanya diangkat melalui mekanisme yang berbeda satu samalain, padahal pengangkatan seorang kepala negara merupakan kunci utama untuk mengetahui sistem kenegaraan. (Muid et al., 2023)

Mengenai relasi antara agama dan negara yang selalu menimbulkan ketegangan sejak periode awal Indonesia merdeka, antara kaum nasionalis dan kaum muslim. Gus Dur sebagaimana K.H. Achmad Siddiq, berupaya untuk mencairkan ketegangan tersebut, dengan menyatakan bahwa Islam sebagai agama memberlakukan nilai-nilai normatif dalam kehidupan perorangan maupun kolektif, sedangkan negara tidak mungkin memberlakukan nilai-nilai yang tidak diterima oleh masyarakat yang berbeda-beda agama dan pandangan hidupnya. Untuk mendukung tujuan-tujuan demokratis dan sosialnya, Gus Dur lebih sering menggunakan ideologi Pancasila daripada Islam dalam melegitimasi partisipasinya dalam wacana politik dan pengekspresian gagasan kunci politiknya. Dari sini bisa dilihat bahwa pemikiran politiknya didasarkan pada visi politik yang demokratis, sekular dan nasionalis. (Saoki, 2014)

Bagi Gus Dur Pancasila adalah ideologi nasional yang esensial untuk mempertahankan kesatuan nasional. Pandangan ini menurutnya penting untuk disampaikan karena beberapa muslim memandang Pancasila sebagai ideologi sekular yang tidak sesuai dengan Islam. Ia kemudian menunjukkan bahwa ayahnya, Wahid Hasyim, seorang pemimpin NU pada tahun 1945 juga sepakat mendukung sebuah negara nasional non Islam. (Saoki, 2014)

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa Gus Dur memiliki beberapa hal pemikiran mengenai hubungan antara Islam dan negara, yaitu Gus Dur memperjuangkan

independensi keberagamaan, menolak Islam sebagai ideologi negara, dan menekankan tidak adanya intervensi negara dalam urusan agama serta sebaliknya.

Negara Pancasila Dalam Perspektif Fikih Siyasah

Mengingat syariat tidak menyediakan aturan baku tentang system politik dan pemerintahan, maka umat Islam harus berusaha mengeluarkan nilai-nilai hukum yang terkandung dalam syariat sehingga ditemukan rumusan yang paling mungkin untuk menerjemahkan nilai-nilai tersebut kedalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Suatu negara biasanya memiliki tiga unsur pokok yakni, (1) Adanya rakyat, (2) Adanya wilayah, (3) Adanya pemerintahan yang berdaulat. Pengertian negara bukan saja atas perjanjian bermasyarakat (kontrak sosial). Tetapi juga atas dasar manusia sebagai khalifah Allah yang mengemban kekuasaan dan Amanah-Nya.

Manusia dalam menjalankan hidup ini harus sesuai dengan perintah-Nya dalam rangka mencapai kesejahteraan dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, secara umum dapat diartikan bahwa manusia harus selalu memperhatikan dan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, mengandung arti bahwa manusia harus melakukan kebaikan dan mencegah kerusakan.(Baidhawiy, 2015)

Ibnu Khaldun mempunyai corak tersendiri dalam hal menggolongkan negara. Ia membagi corak negara kedalam dua bagian yaitu negara dengan ciri kekuasaan alamiah *mulk tabi'i* (negara tradisional) dan negara dengan ciri kekuasaan politik *mulk siyasi* (negara modern) yang dalam hal ini dibagi menjadi tiga yaitu siyasah diniyah, siyasah aqliyah, dan siyasah madaiyah.

Negara dengan ciri kekuasaan alamiah (*mulk tabi'i*) atau negara tradisional. Tipe negara alamiah ditandai oleh kekuasaan yang sewenang-wenang dan otoriter (despotisme) dan cenderung kepada "hukum rimba". Di sini keunggulan dan kekuatan sangat berperan. Hukum hanya dipakai untuk menjerat leher rakyat yang tertindas, sementara elit penguasa bebas melakukan dosa dan maksiat sesukanya dan prinsip keadilan diabaikan. Baik keadilan ekonomi maupun keadilan sosial- politik. Ia menyebut negara alamiah seperti ini sebagai negara yang tidak berperadaban (*uncivilized state*).

Negara dengan ciri kekuasaan politik (*mulk siyasi*) atau negara modern. Tipologi negara modern yang berdasarkan kekuasaan politik dibaginya menjadi tiga macam yaitu: Negara hukum atau nomokrasi Islam (siyasah diniyah). Siyasah diniyah adalah negara hukum dalam tipe yang pertama adalah suatu negara yang menjadikan Syari'ah (hukum Islam) sebagai fondasinya. Malcolm H. Kerr, sebagaimana dikutip oleh Thaher Azhary menamakannya dengan istilah Nomokrasi Islam (Islamic Nomocracy). Karakteristik Siyasah

Diniyah atau Negara Hukum berdasarkan Islam menurut Ibnu Khaldun adalah negara yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, serta akal manusia yang turut juga berperan dan berfungsi dalam kehidupan negara. Akal manusia yang dimaksudkan adalah ijma' ulama dan qiyas. Sehingga Negara Nomokrasi Islam atau negara Islam adalah Negara Ulama. Negara hukum sekuler (siyasah 'aqliyah). Siyasah aqliyah adalah negara yang hanya mendasarkan pada hukum sebagai hasil rasio manusia tanpa mengindahkan pada hukum yang bersumber dari wahyu, maka negara semacam ini dapat kita lihat pada negara-negara demokrasi Barat di Eropa maupun Amerika pada umumnya. Negara "Republik" ala Plato (siyasah madaniyah). Siyasah madaniyah adalah merupakan suatu negara yang diperintah oleh segelintir golongan elite atas sebagian besar golongan budak yang tidak mempunyai hak pilih.

Adapun pemikiran politik Islam pada Zaman Klasik oleh Farabi membagi Negara kedalam enam macam yakni sebagai berikut:

Negara yang utama atau Negara Bahagia (Al-Madinah Al-Fadilah). Negara yang utama atau negara Bahagia yakni negara yang diibaratkan tubuh manusia yang utuh dan sehat, semua organ dan anggota badan saling berkerja bersama dengan tugas masing-masing demi kesempurnaan tubuh dan penjagaan kesehatannya. Menurut Al-Farabi seperti halnya tubuh didalam suatu negara memiliki warga (rakyat) dengan kemampuan dan bakat yang berbeda-beda. Pendapat Farabi ini diwarnai oleh pandangan Plato. Untuk mendukung pendapatnya, dengan terus terang Plato dalam teorinya memerlukan royal lie atau "kebohongan agung". bagian terpenting dari kebohongan tersebut adalah dogma bahwa Tuhan telah menciptakan tiga macam manusia, macam terbaik terbuat dari emas, macam yang kedua terbuat dari perak, macam yang ketiga terbuat dari kuningan dan besi.

Negara yang bodoh adalah kebalikan dari negara utama, negara dengan rakyatnya tidak tahu tentang kebahagiaan dan tidak terbayang pada mereka kebahagiaan itu, kalau dituntun mereka tidak mau mengikuti dan kalau diberitahu tidak mau percaya. (Utari, 2017) Negara yang tidak mempunyai tujuan yang idealsama sekali atau menganut idiologi yang salah, yang bertentangan dengan kebahagiaanmateril dan kebahagiaan spiritual.

Negara yang rusak adalah negara yang rakyatnya tau apa kebahagiaan itu, sama halnya dengan negara yang utama, tetapi mereka berperilaku dan hidup seperti di negara bodoh. (Utari, 2017) Negara yang penduduknya mengerti tuhan, kebahagiaan dan memiliki akal seperti negara penduduk negara utama, akan tetapi sifat dan tingkah laku penduduk negara rusak ini sama dengan orang bodoh, karena apa yang mereka ucapkan dan apa yang mereka lakukan sangat berbeda.

Negara yang merosot adalah negara yang rakyatnya mempunyai pandangan hidup dan perilaku yang sama dengan pandangan hidup dan perilaku rakyat yang utama, kemudian berubah dan terjerumus ke dalam kehidupan yang tidak terpuji lagi, karena dalam negara ini korupsi dan pemerkosaan terhadap kebenaran dan keadilan meraja lela.

Negara yang sesat adalah negara yang diliputi oleh kesesatan, penipuan dan kesombongan, rakyat tidak percaya akan adanya Tuhan, dan sebaliknya kepala negara menipu rakyatnya dengan pengakuan bahwa ia telah menerima wahyu dari Tuhan dan bahwa rakyat harus mengikuti apa yang ia katakan. Negara yang penduduknya memiliki yang salah terhadap Tuhan, meskipun demikian kepala negara ini tetap menganggap bahwa dirinya menerima wahyu dari Tuhan, kemudian ia menipu penduduk dengan ucapan dan tingkah lakunya.

Negara rumput-rumput jahat adalah negara yang terdiri dari orang-orang dan unsur-unsur yang rendah budi perkertinya, manusia yang berwatak liar dan tanpa budaya yang dapat mengganggu keserasian kehidupan masyarakat di negara yang utama.

Prinsip-Prinsip Bernegara Menurut Fiqih Siyasah

Prinsip keadilan dalam nomokrasi Islam mengandung suatu konsep yang bernilai tinggi ia tidak identik dengan keadilan yang diciptakan manusia. Sebaliknya konsep nomokrasi Islam menempatkan manusia pada kedudukan yang wajar baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Manusia bukanlah merupakan titik sentral, melainkan ia hanya hamba Allah yang nilai-nilainya ditentukan oleh hubungan dengan Allah dan dengan sesama manusia menurut Al-Qur'an *hablun min Allah wa hablun min al-as*.

Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah. Kekuasaan adalah amanah, amanah wajib disampaikan kepada orang yang berhak menerimanya dalam arti dipelihara dan dijalankan atau diterapkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip nomokrasi Islam. Amanah dalam hal ini seperti jabatan, Bupati, Wali Kota, Menteri, maupun Presiden maka semua itu hakikatnya sebagai pemegang amanah yang diberikan Allah SWT sebagai karunia-Nya, dan merupakan tugas yang diberikan rakyat kepada pemimpinnya yang harus dilaksanakan dengan baik dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang.

Prinsip Musyawarah. Al-Quran memerintahkan musyawarah dan menjadikannya sebagai satu unsur dari unsur-unsur pijakan negara Islam. Dalam hal ini musyawarah adalah hak partisipasi rakyat dalam masalah-masalah hukum dan pembuatan keputusan politik, seperti hak mereka untuk memilih pemimpin, dan juga hak untuk mengawasi jalannya pemerintah sesuai dengan prinsip *amar ma'ruf nahi mungkar*, sehingga wajib bagi pemerintah untuk membuat undang-undang yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan

mereka. Sebagai prinsip, maka Al-Qur`an dan Sunnah tidak mengaturnya. Hal ini sepenuhnya diserahkan kepada manusia untuk mengatur dan menentukannya. Pada waktu itu, musyawarah cukup dilakukan di mesjid, karena pada hakekatnya mesjid merupakan pusat seluruh kegiatan baik ibadah maupun mu`amalat. Tradisi ini berlanjut pada keempat khalifah yang menggantikan Rasulullah yaitu, Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali.

Prinsip Persamaan. Ukuran ketinggian derajat manusia dalam pandangan Islam bukan ditentukan oleh nenek moyangnya, kebangsaannya, warna kulit, jenis kelamin dan lain sebagainya yang berbau realistik. Kualitas dan ketinggian derajat seseorang ditentukan oleh ketakwaan yang ditunjukkan dengan prestasi kerjanya yang bermanfaat bagi manusia, maka atas ukuran ini, maka dalam Islam semua orang memiliki kesempatan yang sama. Persamaan dalam Al-Quran pula pada dasarnya memberikan justifikasi yang sangat jelas tentang kesejajaran antara laki-laki dan perempuan tentang politik yakni terdapat dalam ayat Al-Quran sura An-An`am ayat 165 dan surah Al-Baqarah ayat 30.

SIMPULAN

Islam dan negara memiliki hubungan simbiotik, di mana keduanya saling membutuhkan. Islam tidak perlu dijadikan dasar negara Indonesia, namun nilai-nilai Islam harus menjadi pedoman dalam pemerintahan untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Nurcholish Madjid berpendapat bahwa Islam tidak harus menjadi institusi formal negara, melainkan nilai spiritual yang membentuk pribadi berjiwa hanif, tauhid, demokratis, dan inklusif. Amien Rais melihat Islam sebagai pembawa watak revolusioner yang menghubungkan politik dengan moralitas agama. Gus Dur menolak Islam sebagai ideologi negara, karena dapat memicu disintegrasi dan konflik. Syariat tidak menyediakan aturan baku tentang politik, sehingga nilai-nilainya harus diterjemahkan dalam kehidupan berbangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Farisi, L. S. (2020). Politik identitas: ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara pancasila. *Aspirasi*, 10(2), 77–90.
- Baidhaw, Z. (2015). Negara Pancasila Negara Syariah. *MAARIF: Arus Pemikiran Islam Dan Sosial*, 10.
- Danial, M. (2021). *Relasi Agama Dan Negara (Studi Komparasi Pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid)*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

- Hasan, H. (2015). HUBUNGAN ISLAM DAN NEGARA: Merespons Wacana Politik Islam Kontemporer di Indonesia. *Al-Ahkam*, 1(25), 19. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.192>
- Mannan, A. (2014). Islam Dan Negara. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 1(2). <https://doi.org/10.19105/islamuna.v1i2.566>
- Marfirozi, M. (n.d.). *Perbandingan Pemikiran Ahmad Syafi'i Ma'arif Dan Amien Rais Tentang Hubungan Islam Dan Negara Di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah.
- Marlena, L. (2018). Hubungan islam dan negara dalam pandangan ahmad syafii maarif. *Manthiq*, 3(2), 21–40.
- Muhajir, K. H. A. (2017). *Fiqh Tata Negara*. IRCiSoD.
- Muid, M. H., Kusmanto, H., & Fauzan, I. (2023). Perbandingan Konsep Negara Islam: Analisis Pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dan KH. Abdurahman Wahid. *PERSPEKTIF*, 12(1), 196–211.
- Nadliroh, T. A. (2022). Relasi Agama dan Negara Perspektif Muhammad Amien Rais. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 6(1), 145–154.
- Naim, N. (2015). ISLAM DAN PANCASILA: Rekonstruksi Pemikiran Nurcholish Madjid. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 10(2), 435–456.
- Nubowo, A. (2015). Islam dan Pancasila di Era Reformasi: Sebuah Reorientasi Aksi. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(1), 61–78.
- Romadlan, S. (2020). Diskursus Negara Pancasila di Kalangan Muhammadiyah. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 6(1), 1–15.
- Saoki, S. (2014). Islam dan Negara Menurut M. Natsir dan Abdurrahman Wahid. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 4(02), 344–367.
- Utari, D. F. (2017). *Analisis Fiqih Siyasah Mengenai Negara Hukum Pancasila*. UIN Raden Intan Lampung.